



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

12 Oktober 2020

Nomor : 893.5/5733/BPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Program Pengembangan  
Kompetensi/Diklat Bidang  
Administrasi Pemerintahan dan  
Manajemen Tahun Anggaran 2020

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
u.p. Sekretaris Daerah  
Provinsi, Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah, sesuai dengan pasal 21 huruf e, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri melalui dukungan anggaran APBD akan melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui Diklat sebagaimana diamanatkan pasal 373 dan pasal 374 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mempertimbangkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23/K.1/HKM.02.3/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Panduan Teknis Penyusunan Perencanaan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyusunan Skenario Pembelajaran, Serta Kehadiran Dan Partisipasi Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa lembaga penyelenggaraan pelatihan dapat menggunakan surat edaran dimaksud sebagai acuan bagi lembaga penyelenggaraan pelatihan dengan metode *distance learning* pada masa pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan diklat dengan metode *blended learning* (pembelajaran secara online dilaksanakan 1 minggu sebelum kegiatan *on class* selama 2 hari, pembelajaran *on class* dilaksanakan selama 3 hari di hotel. *Online Class* tanggal 4-5 November 2020 dan *on class* tanggal 10-12 November 2020. Kegiatan diklat dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Diklat Keprotokolan; dan
  - b. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah
2. Peserta adalah para PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidangnya, dengan ketentuan :
  - a. Melampirkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja;
  - b. Pendaftaran Diklat dapat dilakukan melalui program SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat <http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id> atau dapat mendaftar di Link <http://bit.ly/biodataOKT>;
  - c. Untuk seluruh peserta, berdasarkan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
  - d. Bagi peserta diluar Kota Jakarta menunjukkan surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.




3. Biaya penyelenggaraan Diklat bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, maka biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp. 2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali pelaksanaan diklat. Biaya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui nomor *Virtual Account* (VA) yang akan di berikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
  - b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel selama 4 hari untuk diklat *blended learning* dibayarkan langsung kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
  - c. Biaya Transportasi (PP) dan Uang Saku peserta selama mengikuti diklat *blended learning* ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim.
4. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat/Radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum diklat dilaksanakan;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata Jakarta Selatan, Telepon/Fax (021) 7998448/7943422. Contact Person Bidang Administrasi Pemerintahan dan Manajemen 081315895200.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kesediaan Saudara untuk segera mengusulkan daftar nama calon peserta disertai dengan contact person yang dapat dihubungi oleh pihak panitia guna mengikuti diklat tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan diklat.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dr. Hamdani, MM, M.Si, Ak

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
6. Kepala BPSDMD Provinsi Kabupaten/Kota atau sebutan lain di seluruh Indonesia.

Lampiran : Program Pengembangan Kompetensi/  
 Diklat Tahun Anggaran 2020  
 Nomor : 893.5/5733/BPSDM  
 Tanggal : 12 Oktober 2020

**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI/DIKLAT  
 BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA DIKLAT	TANGGAL PENYELENGGARAAN	KETERANGAN
1.	DIKLAT KEPROTOKOLAN (1 Angkatan/30 Orang)	Blended Learning : Online : 4 s.d 5 November 2020 On Class : 10 s.d 12 November 2020	
2.	DIKLAT MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN WILAYAH (1 Angkatan/30 Orang)	Blended Learning : Online : 4 s.d 5 November 2020 On Class : 10 s.d 12 November 2020	
3.	DIKLAT ANALISIS JABATAN (1 Angkatan/30 Orang)	Blended Learning : Online : 18 s.d 19 November 2020 On Class : 24 s.d 26 November 2020	

a.n. Menteri Dalam Negeri  
 Plh. Kepala Badan  
 Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dr. Hamdani, MM, M.Si, Ak